

## **BAB II**

### **HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SEBAGAI REZIM KEMANUSIAAN GLOBAL**

#### **2.1 Lahirnya Hukum Humaniter Internasional dan Perkembangannya**

##### **2.1.1 Sejarah Berlakunya Hukum Humaniter Internasional**

Sejarah berlakunya Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak terlepas dari perkembangan konflik bersenjata yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Meskipun prinsip-prinsip perlindungan dalam perang telah ada sejak zaman kuno, pengaturan hukum yang sistematis baru mulai berkembang sejak abad ke-19. Salah satu tonggak penting dalam sejarah Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Jenewa 1864, yang diprakarsai oleh Henry Dunant setelah menyaksikan penderitaan para prajurit dalam Pertempuran Solferino pada tahun 1859. Konvensi Jenewa merupakan kesepakatan internasional yang menjadi dasar utama Hukum Humaniter Internasional. Pada tahun 1949, diadopsi empat perjanjian utama yang masing-masing berfokus pada perlindungan kelompok tertentu dalam konflik bersenjata.

Konvensi pertama, Konvensi Jenewa I yaitu melindungi anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang darat,<sup>35</sup> Konvensi Jenewa II yaitu melindungi anggota angkatan

---

<sup>35</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols*, 2020, hlm. 5.

bersenjata yang terluka, sakit dan korban kapal karam dalam konflik bersenjata laut, Konvensi Jenewa III yaitu mengatur perlindungan terhadap tawanan perang, termasuk hak-hak dasar mereka serta larangan atas penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, Konvensi Jenewa IV yaitu memberikan perlindungan kepada pendudukan serta dalam situasi konflik bersenjata lainnya. Selain itu, terdapat dua Protokol Tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 untuk memperkuat perlindungan dalam konflik bersenjata modern. Pada Protokol Tambahan I mengatur perlindungan bagi korban dalam konflik bersenjata non-internasional. Sementara Protokol Tambahan II berfokus pada perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata non-internasional.<sup>36</sup> Kesepakatan dalam Konvensi Jenewa menegaskan pentingnya perlindungan kemanusiaan dalam peperangan, serta menetapkan batasan-batasan yang harus di hormati oleh semua pihak yang bertikai. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Konvensi Jenewa dapat di kategorikan sebagai kejahatan perang dan dapat di tuntutan melalui mekanisme Hukum Internasional, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pada tahun 1863 menjadi tahun pembentukan organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk membantu korban perang yang kemudian dikenal dengan ICRC. Di tahun 1864 menjadi tahun

---

<sup>36</sup> Denny Ramdhany & Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Pustaka Kemanusiaan, 2020), hlm. 65.

pembentukan perjanjian internasional untuk melindungi korban perang dan pihak yang bertugas untuk melindungi korban perang. Konvensi Jenewa 1864 berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau *Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)*. Dalam buku “*A Memory of Solferino*” yang ditulis oleh Henry Dunant, berfokus pada permasalahan kurangnya pertolongan untuk korban dan upaya spontannya untuk mengumpulkan para wanita setempat dan menolong para korban tersebut dengan fasilitas seadanya. Dari 2 ide yang termuat dalam buku tulisan Henry Dunant terealisasi pada tahun 1863 dan 1864. Konferensi diplomatik yang membahas dan mengadopsi perjanjian tersebut diselenggarakan oleh negara Swiss atas himbuan dari Henry Dunant dan para pendiri ICRC, Konvensi ini menjadi dasar pembentukan Palang Merah Internasional serta pengakuan pertama terhadap kewajiban negara untuk melindungi korban perang.<sup>37</sup>

Perkembangan berikutnya terjadi dengan diadakannya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, yang mengatur tentang hukum perang, termasuk penggunaan senjata dan perlakuan terhadap tawanan perang. Seiring dengan meningkatnya skala konflik di abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia I dan II serta berbagai perang atau konflik-konflik dalam negeri seperti yang terjadi di Amerika Latin yang melibatkan upaya dekolonisasi dan teknik gerilya sampai

---

<sup>37</sup> Pictet, J. (1951). *Development and Principles of International Humanitarian Law*. ICRC.

pembersihan etnis di Former Yugoslavia dan Genosida di Rwanda, turut memberikan kontribusi bagi pembentukan dan penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional dan dunia internasional semakin menyadari pentingnya pembaruan aturan dalam Hukum Humaniter Internasional. Hal ini diwujudkan dalam revisi dan perluasan Konvensi Jenewa 1949, yang memperkenalkan 4 konvensi utama yang mencakup perlindungan bagi korban perang, termasuk penduduk sipil dan kombatan yang terluka.<sup>38</sup>

Seiring waktu Hukum Humaniter Internasional terus berkembang untuk menyesuaikan dengan tantangan-tantangan baru dalam konflik modern seperti aktor non-negara, teknologi senjata, dan asimetri kekuatan. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 ada untuk memperjelas perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Selain itu, instrumen hukum lain seperti Statuta Roma 1998 yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga menjadi bagian penting dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional, terutama dalam menindak kejahatan perang.<sup>39</sup>

### **2.1.2 Definisi Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional merupakan Hukum Internasional yang dirancang untuk melindungi individu yang tidak

---

<sup>38</sup> Sassòli, M. (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Edward Elgar Publishing.

<sup>39</sup> Cassese, A. (2002). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

dan tidak lagi terlibat secara langsung dalam permusuhan selama konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional mengatur penggunaan kekuatan militer dan menetapkan batasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan berlebihan, dengan tujuan utamanya yaitu melindungi Hak Asasi Manusia dalam kondisi perang atau konflik bersenjata.<sup>40</sup>

Peran utama Hukum Humaniter Internasional yaitu menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara dan aktor non-negara untuk meminimalkan dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.<sup>41</sup> Sebagai Rezim Kemanusiaan Global, Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan militer dengan kewajiban kemanusiaan. Prinsip-prinsip fundamental yang dimiliki Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan kebutuhan militer yang memastikan bahwa pihak-pihak yang bertikai menghormati martabat manusia selama konflik berlangsung.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> International Committee of the Red Cross, *What is International Statute Humanitarian Law?*, ICRC, 2004.

<sup>41</sup> Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law: Volume I*, Cambridge University Press, 2005.

<sup>42</sup> Marco Sassòli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, Edward Elgar Publishing, 2019.

Hukum Humaniter Internasional berakar dari nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap individu, termasuk warga sipil, tahanan perang dan korban luka. Dalam konteks ini, perannya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam isu-isu kemanusiaan.<sup>43</sup> Fondasi utama Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Jenewa 1949 yang pertama kali diadopsi pada tahun 1864 dan mengalami perluasan hingga Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya. Konvensi-konvensi ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu yang terdampak oleh konflik bersenjata, termasuk warga sipil dan kombatan yang terluka.<sup>44</sup>

Dalam perkembangan sejarahnya, Konvensi Jenewa mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga bahkan dalam situasi perang yang paling kompleks sekalipun. Tujuan utama dari Konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi terhadap mereka yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan, termasuk warga sipil, tenaga medis, korban luka, serta tawanan perang.<sup>45</sup> Konvensi ini

---

<sup>43</sup> ICRC, *The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols*, ICRC, 2010.

<sup>44</sup> Adam Roberts & Richard Guelff, *Documents on the Laws of War*, Oxford University Press, 2000.

<sup>45</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *Commentary of the First Geneva Convention*, 2016.

juga menetapkan standar minimum perlakuan, melarang penyiksaan, perlakuan kejam, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.<sup>46</sup>

Selain itu, Konvensi Jenewa bertujuan untuk memastikan adanya bantuan kemanusiaan yang efektif melalui peran lembaga netral seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC), serta menyediakan kerangka hukum yang mengikat negara-negara pihak untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam perang. Dengan demikian, Konvensi Jenewa tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional sebagai alat penting untuk menjaga martabat manusia dan mengurangi dampak destruktif dari konflik bersenjata. Sebagai landasan utama Hukum Humaniter Internasional, instrumen ini terus berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam konflik bersenjata kontemporer.<sup>47</sup>

Sebagai bagian dari sistem hukum internasional, Hukum Humaniter Internasional (HHI) sering kali disebut hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Dalam konteks ini Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak hanya berfokus pada pengaturan teknis bersenjata, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah peperangan, mengurangi

---

<sup>46</sup> Geneva Conventions of 12 August 1949 and Their Additional Protocols of 8 June 1977, available at: <https://ihl-databases.icrc.org>.

<sup>47</sup> Kalshoven, Frits, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, 2007.

penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait dapat menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional dalam mengesahkan perjanjian Hukum Humaniter Internasional.

### **2.1.3 Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional**

Prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional (HHI) berfungsi sebagai panduan untuk melindungi manusia selama konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini mencerminkan tujuan fundamental Hukum Humaniter Internasional dalam membatasi penderitaan manusia akibat perang. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip yang dibahas meliputi prinsip kemanusiaan, distingsi (*distinction*), *proporsionalitas*, dan *precaution* sebagaimana di rumuskan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam panduan penerapan Hukum Humaniter Internasional pada konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini dipilih karena paling relevan dengan dinamika konflik Israel-Palestina yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Prinsip pertama, Prinsip kemanusiaan merupakan prinsip dasar yang mengedepankan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia di tengah situasi konflik bersenjata.

Prinsip ini menuntut perlindungan terhadap individu yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil, tawanan perang, dan orang-orang yang terluka atau sakit. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan Hak Asasi Manusia individu meskipun sedang berada dalam situasi perang.<sup>48</sup> Prinsip kemanusiaan seringkali berhubungan dengan nilai-nilai universal yang ada dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hukum Humaniter Internasional berusaha untuk membatasi penggunaan kekerasan dalam perang dengan cara yang sesuai dengan standar moral dan etika yang diterima secara global.<sup>49</sup> Prinsip ini mengharuskan pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta untuk selalu memperhatikan kebutuhan dasar kemanusiaan, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Misalnya, memberikan akses kepada organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum internasional yang melarang praktik-praktik kejam seperti penyiksaan, perlakuan tidak

---

<sup>48</sup> International Committee of the Red Cross, *International Humanitarian Law and the Principles of Humanity*, diakses pada

[https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl\\_humanitarian\\_principles.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl_humanitarian_principles.pdf).

<sup>49</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, diakses pada

<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.

manusiawi, dan penghancuran yang tidak proporsional terhadap sumber daya sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Prinsip kedua yaitu Prinsip *Distinction* di dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah prinsip dasar yang mengatur kewajiban pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Prinsip ini tertuang dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977, yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk memastikan bahwa serangan mereka hanya ditujukan pada sasaran militer dan tidak menyerang objek sipil yang dilindungi oleh hukum internasional.<sup>50</sup> Prinsip *distinction* bertujuan untuk melindungi populasi sipil dan properti yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, serta untuk membatasi dampak buruk dari konflik. Prinsip ini mengatur larangan terhadap serangan yang tidak terarah atau bersifat *indiscriminate*, yang berpotensi membahayakan warga sipil secara tidak proporsional.<sup>51</sup> Prinsip ini juga mencakup kewajiban untuk menghormati dan melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil, korban yang terluka, dan prajurit yang menyerah atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Additional Protocol I* to the Geneva Conventions, 1977, Art. 48.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Art. 51(4) and 51(5).

<sup>52</sup> *Ibid.*, Art. 3 common to the four Geneva Conventions of 1949.

Prinsip ketiga yaitu Prinsip *Proporsionalitas* dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah prinsip yang mengharuskan pihak yang berperang untuk mempertimbangkan proporsi antara keuntungan militer yang akan diperoleh dari suatu serangan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil atau objek sipil. Prinsip ini berfokus pada pembatasan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan atau korban sipil yang tidak proporsional dibandingkan dengan keuntungan militer yang ingin dicapai.

Meskipun serangan tersebut sah terhadap sasaran militer, serangan tersebut tidak boleh dilakukan jika dampak terhadap warga sipil atau objek sipil terlalu besar atau tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Hal ini diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, yang mewajibkan pihak yang berperang untuk menilai dampak serangan dan menghindari kerugian yang tidak perlu atau yang tidak sebanding dengan tujuan militer.<sup>53</sup> Prinsip *proporsionalitas* juga mencakup larangan untuk melakukan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan luas yang tidak proporsional pada warga sipil atau properti sipil, meskipun serangan tersebut diarahkan pada sasaran militer yang sah.

Prinsip keempat yaitu Prinsip kehati-hatian (*precaution*) merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak

---

<sup>53</sup> *Additional Protocol I* to the Geneva Conventions, 1977, Art. 51(5)(b).

negatif terhadap warga sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar sebelum dan selama pelaksanaan operasi militer. Inti dari prinsip ini adalah memastikan bahwa tindakan militer tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap individu yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan.<sup>54</sup>

Prinsip kehati-hatian secara eksplisit diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang menyatakan bahwa pihak yang bertikai harus :

1. Melakukan verifikasi sasaran sebelum menyerang,
2. Memilih cara dan metode serangan yang dapat menghindari atau paling tidak meminimalkan kerugian terhadap warga sipil,
3. Memberikan peringatan efektif sebelum serangan apabila memungkinkan.<sup>55</sup>

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, pelanggaran terhadap prinsip ini kerap terjadi. Misalnya, meskipun Israel mengklaim telah menerapkan prosedur seperti “*roof knocking*” untuk memperingatkan warga sipil sebelum melakukan serangan

---

<sup>54</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *Customary International Humanitarian Law*, Volume I: Rules, Rule 15.

<sup>55</sup> Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), Article 57.

udara, banyak laporan menunjukkan bahwa waktu evakuasi yang diberikan sangat singkat dan wilayah yang diserang adalah daerah padat penduduk yang sulit dievakuasi dengan cepat.<sup>56</sup> Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas kerap meluncurkan roket dari area permukiman tanpa sistem panduan yang memadai, yang tidak hanya membahayakan target di Israel, tetapi juga menempatkan warga Gaza sendiri dalam risiko tinggi.<sup>57</sup>

Pelanggaran prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa operasi militer dilakukan tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap dampak terhadap warga sipil. Padahal, sesuai prinsip *precaution*, setiap tindakan militer harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian insidental terhadap penduduk sipil dan mengambil langkah untuk menghindarinya semaksimal mungkin.<sup>58</sup> Ketika prinsip ini diabaikan, maka yang terjadi adalah korban sipil dalam jumlah besar, kerusakan infrastruktur sipil, dan krisis kemanusiaan yang semakin parah.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian merupakan pilar penting dalam Hukum Humaniter Internasional yang secara langsung relevan dengan konflik Israel-Palestina, khususnya dalam isu penggunaan senjata tak terarah (*indiscriminate weapons*),

---

<sup>56</sup> Amnesty International, *Israel/OPT: Israel's 'knock on the roof' warnings failed to prevent civilian deaths*, 2021.

<sup>57</sup> Human Rights Watch, *Gaza: Armed Groups' Rocket Attacks on Israel*, 2021.

<sup>58</sup> ICRC, *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*, 2009.

serangan udara ke wilayah padat penduduk, serta kurangnya perlindungan efektif terhadap warga sipil. Prinsip ini menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam konteks penelitian ini.

#### 2.1.4 Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki tujuan utama untuk melindungi warga sipil dan tahanan perang, serta untuk membatasi penggunaan senjata perang yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak proporsional atau tidak perlu. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) bertujuan untuk memastikan bahwa warga sipil tidak menjadi sasaran dalam konflik bersenjata dan dilindungi dari dampak yang merugikan seperti serangan yang tidak terarah atau *indiscriminate*. Prinsip *Distinction* dan *Proportionality* diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) untuk menegaskan bahwa serangan hanya boleh diarahkan pada sasaran militer yang sah dan tidak boleh menyebabkan kerusakan yang tidak sebanding terhadap warga sipil.<sup>59</sup>

Selain itu, Hukum Humaniter Internasional juga bertujuan untuk melindungi tahanan perang dengan memberikan pedoman mengenai perlakuan manusiawi terhadap mereka. Tahanan perang harus diperlakukan dengan hormat, dijaga agar terhindar dari penyiksaan, dan diberikan hak-hak seperti makanan, perawatan

---

<sup>59</sup> *Additional Protocol I* to the Geneva Conventions, 1977, Art. 48 and Art. 51(4).

medis, dan perlindungan fisik. Hal ini di atur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, yang memastikan bahwa pihak yang berperang mematuhi standar perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran.<sup>60</sup>

Di sisi lain, Hukum Humaniter Internasional juga bertujuan untuk membatasi penggunaan senjata tertentu yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu atau kerusakan yang tidak proporsional. Pembatasan ini mencakup senjata-senjata seperti senjata kimia dan biologis, serta senjata yang dapat digunakan secara *indiscriminate*, dan berpotensi membahayakan warga sipil serta lingkungan. Melalui pembatasan ini, Hukum Humaniter Internasional berusaha mencegah penggunaan senjata yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi individu dan masyarakat.<sup>61</sup>

## **2.2 Hukum Humaniter Internasional Dalam Tata Kelola Kemanusiaan Global**

### **2.2.1 Definisi Rezim Kemanusiaan Global**

Rezim Kemanusiaan Global adalah Hukum Humaniter Internasional yang berperan sebagai instrumen hukum utama dalam melindungi individu di zona konflik. Hukum Humaniter

---

<sup>60</sup> *Geneva Conventions*, Art. 3 common to the four Geneva Conventions of 1949; *Additional Protocol I*, Art. 75(2).

<sup>61</sup> *Convention on Certain Conventional Weapons*, 1980, Art. 1-3.

Internasional menetapkan norma tentang perlakuan terhadap kombatan, penduduk sipil dan pekerja kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Selain itu, Organisasi Internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa), Komite Palang Merah Internasional (ICRC), dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) berperan dalam memastikan implementasi dan penegakkan norma hukum humaniter dalam berbagai situasi konflik global.

Rezim Kemanusiaan Global yang merujuk pada seperangkat aturan, norma, dan institusi internasional yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia serta menjamin perlindungan bagi individu yang terdampak pada situasi krisis termasuk pada konflik bersenjata dan juga bencana kemanusiaan. Rezim ini mencakup berbagai instrumen hukum internasional, organisasi internasional, dan mekanisme penegakkan hukum yang berfungsi untuk mengoordinasikan respons global terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional telah menjadi salah satu pilar utama dalam tata kelola kemanusiaan global dan menjadi bagian dari rezim internasional, Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk mengatur perilaku negara dan aktor bersenjata dalam konflik guna memastikan perlindungan terhadap korban perang dan mencegah kekejaman yang tidak perlu.

Rezim ini terbentuk melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya yang menetapkan standar hukum bagi perlindungan warga sipil, kombatan yang terluka dan tahanan perang.<sup>62</sup> Hukum Humaniter Internasional dapat dikategorikan sebagai rezim kemanusiaan global karena memiliki elemen fundamental yang menekankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pada situasi konflik bersenjata. Hal ini dilihat dengan 3 karakteristik yaitu Pertama, Hukum Humaniter Internasional bersifat universal dan dapat diterima secara luas oleh komunitas internasional dan dengan semua negara didunia meratifikasi Konvensi Jenewa. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan global mengenai prinsip-prinsip perlindungan dalam perang.

Kedua, Hukum Humaniter Internasional juga memiliki mekanisme implementasi yang melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Dewan Keamanan PBB, dan pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan.<sup>63</sup>

Ketiga, Hukum Humaniter Internasional tidak hanya mengikat negara, tetapi juga kelompok bersenjata non-negara dengan

---

<sup>62</sup> ICRC. (2016). *Occupation and International Humanitarian Law: Questions and Answers*. Hal.12

<sup>63</sup> Schmitt, M. N. (2020). *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. Cambridge University Press.

menjadikannya alat hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika konflik yang modern.<sup>64</sup> Dengan karakteristik ini, Hukum Humaniter Internasional memainkan peran sentral dalam membentuk norma global mengenai bagaimana perang harus dilakukan dengan cara yang paling sedikit merugikan manusia. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional dikategorikan sebagai rezim kemanusiaan global karena memiliki prinsip utama yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran.<sup>65</sup> Hukum Humaniter Internasional juga memiliki dimensi kelembagaan yang kuat melalui pengawasan dan implementasi oleh aktor internasional, termasuk Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang bertindak sebagai penjaga utama hukum ini ditingkat global. Dengan adanya regulasi yang mengikat serta dukungan dari komunitas internasional, Hukum Humaniter Internasional terus berkembang sebagai sistem hukum yang memainkan peran krusial dalam memastikan perlindungan kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Menurut teori *Internasional Regimes* yang dikembangkan oleh Oran R. Young, sebuah rezim internasional terdiri dari aturan formal dan informal yang mengatur perilaku aktor internasional dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks Rezim Kemanusiaan

---

<sup>64</sup> Clapham, A. (2018). *Human Rights and Non-State Actors*. Edward Elgar Publishing.

<sup>65</sup> Bugnion, F. (2020). *The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims*. ICRC. Hal. 112

Global, aturan tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap penduduk sipil, larangan terhadap kejahatan perang, serta kewajiban negara dan organisasi internasional dalam menangani pelanggaran hukum humaniter. Rezim Kemanusiaan Global juga berkembang melalui *soft law* seperti resolusi PBB, deklarasi Hak Asasi Manusia, dan kebijakan organisasi internasional yang memberikan pedoman dalam memberikan perlindungan kemanusiaan. Misalnya, *Responsibility to Protect* (R2P) adalah doktrin yang menegaskan tanggung jawab komunitas internasional dalam mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, rezim kemanusiaan global berfungsi sebagai kerangka hukum dan konstitusional yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan terhadap warga sipil Palestina dan Israel. Namun, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, kepatuhan aktor negara dan non negara terhadap hukum internasional, serta mekanisme penegakkan yang terbatas.

### **2.2.2 Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Struktur Rezim Global**

Sebagai Rezim Global Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya dalam konflik bersenjata, Hukum Humaniter

Internasional tidak berdiri sendiri dalam kerangka hukum internasional, melainkan berinteraksi dengan berbagai instrumen hukum lainnya seperti Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pengungsi, serta Hukum Pidana Internasional. Interaksi ini menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional bagian dari struktur rezim global yang lebih luas, di mana norma dan aturan yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengikat negara tetapi juga melibatkan berbagai aktor internasional yang berperan dalam implementasi dan pengawasannya. Hukum Humaniter Internasional dapat dianggap sebagai bagian dari tata kelola global untuk kemanusiaan karena membentuk seperangkat norma, aturan dan prosedur yang mengatur perilaku aktor internasional dalam konflik bersenjata. Aturan ini menetapkan standar hukum yang mengikat negara dan aktor non-negara dalam konflik bersenjata serta diterapkan secara universal melalui perjanjian internasional.<sup>66</sup>

Dalam sistem tata kelola global, Hukum Humaniter Internasional bekerja berdampingan dengan Hukum Hak Asasi Manusia dalam memastikan perlindungan terhadap individu, terutama dalam konteks konflik bersenjata. Walaupun secara prinsip Hukum Hak Asasi Manusia tetap berlaku dalam situasi perang, terdapat perbedaan mendasar antara kedua rezim ini. Hukum

---

<sup>66</sup> Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, International Committee of the Red Cross, available at: [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc\\_002\\_0173.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0173.pdf)

Humaniter Internasional secara khusus mengatur bagaimana pihak-pihak yang bertikai harus memperlakukan kombatan dan non-kombatan, serta membatasi cara dan alat perang yang digunakan. Sementara itu, Hukum Hak Asasi manusia lebih luas cakupannya dan tidak secara spesifik ditujukan untuk situasi perang, melainkan untuk semua kondisi, baik dalam keadaan damai maupun konflik bersenjata.<sup>67</sup>

Dalam perspektif Teori Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Oran R. Young, sebuah rezim global memiliki seperangkat aturan, norma dan prosedur yang diterima secara luas oleh komunitas internasional untuk mengatur perilaku aktor-aktor dalam suatu bidang tertentu. Young menjelaskan bahwa rezim internasional berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang membentuk ekspektasi bersama tentang bagaimana negara dan organisasi internasional harus bertindak dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional dapat dikategorikan sebagai rezim global karena menciptakan standar hukum yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan agar dampaknya terhadap warga sipil dan kelompok rentan dapat diminimalkan. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional menetapkan larangan penggunaan metode dan senjata perang yang

---

<sup>67</sup> Denny Ramdhany & Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Pustaka Kemanusiaan, 2020), hlm. 45-46.

tidak proporsional atau membahayakan penduduk sipil secara tidak langsung, sehingga memperkuat perannya sebagai bagian dari tata kelola global yang bertujuan untuk melindungi kemanusiaan.<sup>68</sup>

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional sebagai rezim global juga ditandai oleh peran penting organisasi internasional yang bertindak sebagai pengawas dan pelaksana hukum ini dalam berbagai zona konflik. Salah satu aktor utama dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional adalah *International Committee of the Red Cross* (ICRC), yang memiliki mandat khusus berdasarkan Konvensi Jenewa untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter.<sup>69</sup> ICRC berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk memastikan akses kemanusiaan, serta mengembangkan dan memperbarui norma-norma Hukum Humaniter Internasional agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan konflik modern. Selain ICRC, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) juga memainkan peran krusial dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional, terutama melalui Dewan Keamanan yang dapat menjatuhkan sanksi atau mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran hukum humaniter.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Oran R. Young, *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*, Cornell University Press, 1989.

<sup>69</sup> International Committee of the Red Cross, *Mandate and Mission*, available at: <https://www.icrc.org/en/who-we-are/mandate>

<sup>70</sup> United Nations, Security Council Resolutions on the Protection of Civilians in Armed Conflict, available at: <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions>

Lembaga lain seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) turut berkontribusi dalam melindungi pengungsi akibat konflik bersenjata dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.<sup>71</sup> Selain itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ICC telah membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum perang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, yang menegaskan bahwa rezim global ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memiliki mekanisme hukum untuk memastikan akuntabilitas terhadap pelanggaran.

Meskipun HHI telah berkembang sebagai bagian dari tata kelola global untuk kemanusiaan, efektivitasnya dalam memastikan perlindungan kemanusiaan tetap menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kepatuhan oleh aktor negara dan non-negara sering kali menjadi hambatan utama, terutama dalam konflik asimetris di mana pihak yang berkonflik tidak selalu mengakui atau menghormati aturan hukum humaniter. Selain itu, keterbatasan mekanisme penegakan hukum membuat implementasi Hukum Humaniter

---

<sup>71</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Refugee Protection and International Law*, available at: <https://www.unhcr.org/en-us/protection.html>

Internasional bergantung pada kerja sama negara-negara dan organisasi internasional dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.<sup>72</sup> Faktor geopolitik juga berperan dalam memengaruhi penerapan Hukum Humaniter Internasional, karena kepentingan politik dan ekonomi dapat menghambat upaya untuk menjatuhkan sanksi atau mengintervensi secara efektif terhadap pelanggaran hukum humaniter.<sup>73</sup> Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional sebagai rezim global tetap menjadi pilar utama dalam tata kelola kemanusiaan internasional, meskipun efektivitasnya dalam melindungi korban konflik bersenjata masih bergantung pada komitmen aktor internasional dalam menegakkan prinsip-prinsipnya.

---

<sup>72</sup> David Forsythe, *The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross*, Cambridge University Press, 2005.

<sup>73</sup> Antonio Cassese, *International Law*, Oxford University Press, 2005.